



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 838/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga

ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CISARUA,

Ttd.

(JEJEN SUTIARMA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 838/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA CISARUA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Pamuruyan RT. 001/001

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IYAN BAHTIAR	L	KP. PAMURUYAN RT. 002/001
2.	EDI HERMAWAN	L	KP. PAMEKARAN RT. 003/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Pamuruyan RT. 002/001

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SUHERMAN	L	KP. PAMURUYAN RT. 002/001
2.	ASEP MULYADI	L	KP. PAMURUYAN RT. 002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Cisadaria RT. 001/002

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUPRIATNA	L	KP. CISADARIA RT. 001/002
2.	DEDE SAEPULOH	L	KP. NYAMPLUNG RT. 004/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Kp. Nyamplung RT. 004/002

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE WAHYU	L	KP. NYAMPLUNG RT. 004/002
2.	Y. SAEPUL AZIZ	L	KP. NYAMPLUNG RT. 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Kp. Depok RT. 01a/03a

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SETIAWAN	L	KP. NYAMPLUNG RT. 004/002
2.	LATIEF	L	KP. DEPOK RT. 001/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Taman Lestari RT. 003/011

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACENG	L	KP. CISADARIA RT. 003/002
2.	MAIT	L	KP. DEPOK RT. 001/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Kp. Ciawitali RT. 005/03B

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAHUDIN	L	KP. CIAWITALI RT. 005/003
2.	ASEP SOPIAN	L	KP. NYAMPLUNG RT. 004/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8 Kp. Ciawitali RT. 003/003

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS	L	KP. CIAWITALI RT. 004/003
2.	ENTIS SUTISNA	L	KP. CIAWITALI RT. 004/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Kp. Ciawitali RT. 004/003

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN SUPARMAN	L	KP. CIAWITALI RT. 006/003
2.	DUYEH	L	KP. CICANGKORE RT. 005/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kp. Cicangkore RT. 003/004

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUHERMAN	L	KP. CICANGKORE RT. 003/004
2.	SUGILAR	L	KP. CICANGKORE RT. 002/004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kp. Cicangkore RT. 005/004

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUANDI	L	KP. CICANGKORE RT. 002/004
2.	AGUS HERYANTO	L	KP. CICANGKORE RT. 004/004

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kp. Kubang RT. 001/005

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LAN LAN	L	KP. KUBANG RT. 004/005
2.	KAKAY	L	KP. KUBANG RT. 004/005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13 Kp. Kubang RT. 002/005

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOTOH	L	KP. KUBANG RT. 004/005
2.	RAIS	L	KP. KUBANG RT. 002/005

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14 Kp. Warungkawung RT. 001/006

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT	L	KP. WARUNG KAWNG RT. 003/006
2.	OJANG	L	KP. WARUNG KAWNG RT. 003/006

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15 Kp. Warungkawung RT. 004/006

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANEN	L	KP. WARUNG KAWNG RT. 003/006
2.	DEDI ISMAIL	L	KP. BABAKAN RT. 001/008

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Kp. Cikanyere RT. 001/007

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI NURDIN	L	KP. CIKANYERE RT. 001/007
2.	UJANG SAEPUDIN	L	KP. CIKANYERE RT. 001/007

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kp. Cikanyere RT. 003/007

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDIH	L	KP. CIKANYERE RT. 002/007
2.	ASEP SAEPUL	L	KP. CIKANYERE RT. 003/007

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18 Kp. Cikanyere RT. 003/007

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI SUNARDI	L	KP. CIKANYERE RT. 004/007
2.	SURYATMAN	L	KP. CIKANYERE RT. 004/007

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Kp. Babakan RT. 002/008

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG KURNIA	L	KP. BABAKAN RT. 001/008
2.	YADI	L	KP. CINAWU RT. 003/008

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Kp. Babakan RT. 004/008

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KANDI	L	KP. BABAKAN RT. 002/008
2.	ASEP	L	KP. BABAKAN RT. 004/008

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 Kp. Wanamukti RT. 001/013

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP TANDI SUHERLI	L	KP. WANAMUKTI RT. 001/013
2.	MAMING HARYADI	L	KP. CIBODAS RT. 001/009

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kp. Cibodas RT. 001/009

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYI	L	KP. CIBODAS RT. 003/010
2.	SAEPUDIN	L	KP. CIBODAS RT. 001/009

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23 Kp. Cibodas RT. 004/009

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CECEP KOMARUDIN	L	KP. CIBODAS RT. 001/009
2.	MUSTAR SUHAIMI	L	KP. CIBODAS RT. 002/009

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24 Kp. Cibodas RT. 003/009

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP ROHENDI	L	KP. CISADARIA RT. 005/002
2.	ONONG E SURYATMAN	L	KP. CIBODAS RT. 002/010

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25 Kp. Cibodas RT. 005/010

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HOERUDIN	L	KP. CIBODAS RT. 001/010
2.	UGAN	L	KP. CIBODAS RT. 005/010

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26 Kp. Cibodas RT. 005/010

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SUTIAWAN	L	KP. CIBODAS RT. 003/010
2.	HAMID WAHYUDI	L	KP. CIBODAS RT. 005/010

A1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Kp. Cibodas RT. 003/010

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUDIN	L	KP. CIBODAS RT. 003/010
2.	ACEP	L	KP. CIBODAS RT. 003/010

A2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kp. Barujagong RT. 004/010

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABEN	L	KP. CIBODAS RT. 002/010
2.	PARMAN SUPARMAN	L	KP. CIBODAS RT. 004/010

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA CISARUA,

Ttd.

(JEJEN SUTIARMA)

